



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 420 / 0056 / B-10 / IV / PF / VII / 2015

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Sekolah	: TK HAPPY BEAR
Alamat Sekolah	: Jl. Turisari X/8, RT 001 RW 009 Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: KOESTANTO PH, DRG, M.KES
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. Dr. Supomo No. 78, RT 001 RW 004 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Izin Penyeleenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku mulai 7 Juli 2015 sampai dengan 7 Juli 2017 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 7 Juli 2015

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610811 198812 1 001



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telepon (0271) 653693, 642020 ext 528 Fax (0271) 653693  
**SURAKARTA**  
57111

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA**

NOMOR : 420 / 0056 / B-10 / IV / SK-PF / VII / 2015

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN FORMAL**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari KOESTANTO PH, DRG, M.KES atas nama Yayasan Belajar Aktif tanggal 14 April 2015, Nomor Pendaftaran 420/40/B-10/IV/2015, Perihal Pemohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal Kota Surakarta Nomor 642.1/2582/AD-AUD/2015 pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015.

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada masyarakat sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota Surakarta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dimaksud dan hasil Rapat Tim Teknis Perizinan, maka tidak keberatan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) kepada:
- a. Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Belajar Aktif
  - b. Nama Pemilik/Penyelenggara : KOESTANTO PH, DRG, M.KES
  - c. Alamat Pemilik/Penyelenggara : Jl. Dr. Supomo No. 78, RT 001RW 004 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
  - d. Nama Sekolah : TK HAPPY BEAR
  - e. Alamat Sekolah : Jl. Turisari X/8, RT 001 RW 009 Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan serta Peraturan Perundungan yang berlaku di Kota Surakarta;
  - b. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. izin dapat dibatalkan dan/atau, tidak diperpanjang jika penyelenggara

- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) ini berlaku mulai tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan 7 Juli 2017, akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Juli 2015

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
2. Inspektur Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Banjarsari;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.